

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 4

Tahun 2002

Seri D

## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN  
DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa kepadatan penduduk dan kondisi tanah dalam wilayah Kota Tangerang saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk kegiatan usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;
  - b. bahwa dengan tidak dimungkinkannya lagi ada kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C perlu dicabut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 3024);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, TLN Nomor 3064);
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, TLN Nomor 3684);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685) yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, TLN Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Syarat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, TLN Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 75, TLN Nomor 3704);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, TLN Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tangerang.

**Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang**

***MEMUTUSKAN***

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.  
Pada tanggal 18 Maret 2002.

**WALIKOTA TANGERANG**

**C a p / T t d**

**Drs. H. MOCHAMAD THAMRIN**

Diundangkan di T a n g e r a n g.  
Pada tanggal 25 Maret 2002.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG**

**Cap/Ttd**

**Drs. H. ACHMAD SUDJAI, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 010 047 670**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI D**